

PUTUSAN

Nomor : 12/Pid.B /2013/PN.TBN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : TONO BIN RAJAB
Tempat lahir : Tuban
Umur /tgl.lahir : 35 tahun / 27 Januari 1978.
Jenis kelamin : laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Karangagung, Desa Karanglo, Kec. Kerek
Kab.Tuban.
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir.

2. Nama lengkap : KASRUN BIN DASMAN
Tempat lahir : Tuban
Umur /tgl.lahir : 29 tahun / 14 Maret 1983.
Jenis kelamin : laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Karangagung, Desa Karanglo, Kec. Kerek
Kab.Tuban.
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani.

Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik, tanggal : 9-12-2012, Nomor : SP.Han/316/ XII/ 2012/Reskrim, sejak tanggal : 9-12-2012 sampai dengan tanggal : 28-12-2012.

2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal : 20-12-2012 Nomor : B.471/0.5.32.3/Ep.1/ XII/ 2012, sejak tanggal : 29-12- 2012 sampai dengan tanggal : 6-2-2013.
3. Penuntut Umum, tanggal : 7-1-2013, Nomor : Print.241 /05.32.3/Ep.1/ I/ 2013,sejak tanggal : 7-1-2013 sampai dengan tanggal : 26-1-2013.
4. Hakim Pengadilan Negeri Tuban,tanggal : 14-1-2013, Nomor : 12 /Pen.Pid./2013/PN.TBN, sejak tanggal : 14-1-2013 sampai dengan tanggal : 12-2-2013.

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat-surat yang terdapat di dalam berkas perkara ;
 Telah mendengar Dakwaan Penuntut Umum ;
 Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana No. Reg. Perk : PDM- /TBN/XII/TBN/01/2013 tertanggal 29 Januari 2013 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan 1. TONO BIN RAJAB 2. KASRUN BIN DASMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. TONO BIN RAJAB 2. KASRUN BIN DASMAN dengan pidana Penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa ditahanan, dengan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : kabel warna hitam jenis NYSY,3X35-16 mm 26/KV EC 502 Kabelindo dengan panjang \pm 50 meter dan kabel warna merah tembaga jenis N2KSY,1X300 mm² 610 KV 502 Kabelindo dengan panjang \pm 15 meter dikembalikan kepada Pabrik PT Bintang Cemen Mandiri (BCM) Tuban
 Sebuah mobil Pick Up warna putih no.Pol. K. 1786-LB dikembalikan kepada terdakwa Tono Bin Rajab.



Satu gergaji dan dua buah korek api yang ada senternya dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah) ;

Telah mendengar Pembelaan lisan dari para terdakwa yang pada pokoknya para terdakwa merasa bersalah dan mengakui terus terang perbuatannya dan memohon agar diberikan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa 1 Yono Bin rajab, bersama-sama dengan terdakwa 2. kasrun Bin dasman dan Sdr.Munandar alias Jindai (DPO) pada hari sabtu, tanggal : 8 desember 2012, sekira pukul 18.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu didalam bulan Desember 2012, bertempat didalam terowongan bawah tanah (Cooler) pabrik PT BCM (Bintang Semen Mandiri) didesa Sumerarum Kec.kerek kab. Tuban, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, terdakwa telah mengambil suatu barang berupa : kabel warna hitam jenis NYSY, 3X35 – 16 mm 26 / KV EC 502 Kabelindo dengan panjang \pm 50 meter dan kabel warna merah tembaga jenis N2KSY, 1X 300 mm² 610 KV 502 Kabelindo dengan panjang \pm 15 meter atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik PT Bintang Cemen mandari (BCM) di Tuban, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Adapun perbuatan pidana tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti telah diuraikan tersebut diatas sebelumnya para terdakwa telah sepakat untuk mengambil kabel didalam sebuah terowongan di dalam pabrik PT BCM (Bintang Cemen Mandiri).

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 16.00 wib, para terdakwa masuk kedalam pabrik PT BCM (Bintang Cemen mandiri) dengan cara berjalan kaki setelah sampai kedalam pabrik berjalan menuju ke terowongan didalam pabrik melalui sebuah lubang kecil seukuran tubuh manusia dan saat itu kondisi terowongan gelap, selanjutnya sdr.Munandar alias Jindai memberikan 2 (dua) buah korek api yang ada senternya untuk membuat



penerangan didalam lobang terowongan lalu kedua terdakwa mencari letak kabel setelah menemukan kemudian memotongnya dengan cara menggergaji kabel warna hitam tembaga dengan panjang dengan panjang \pm 50 meter dan kabel warna merah tembaga dengan panjang \pm 15 meter selanjutnya para terdakwa naik keatas terowongan.

Bahwa sekitar pukul 18.00 wib, kabel tersebut ditarik oleh para terdakwa keluar pagar pabrik selanjutnya dimuat dengan menggunakan kendaraan mobil mitsubishi Pik Up No.Pol. K.1786-LB namun ternyata perbuatan para terdakwa telah diketahui oleh petugas Kepolisian dan selanjutnya para terdakwa telah ditangkap sedangkan Sdr. Munandar alias Jindai melarikan diri.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut pihak PT Binatng Cemen Mandiri (BCM) Tuban, mengalami kerugian ditaksir sekitar sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal : 363 ayat 1 ke 4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak Keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang di bawah sumpah menurut hukum agamanya masing-masing telah memberikan keterangan yang pokoknya adalah sebagai berikut :

SAKSI KE-1 : RUSTAM ABDUL HASAN :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan saksi sudah pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangannya pada BAP Penyidik ;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 8 Desember 2012 sekitar jam 19.30 wib, saksi mendapat laporan dari petugas Satpam PT semen Gresik Tuban, yang bernama warnadi (saksi 2) bahwa para terdakwa tersebut tertangkap basah sedang mengambil kabel milik PT BCM (Bintang Cemen Mandiri) yang saat itu akan dinaikkan ke dalam mobil milik terdakwa tono;



- Bahwa saksi kemudian berangkat ke lokasi pabrik PT BCM (Bintang Cemen Mandiri) dan melihat langsung para terdakwa berada dilokasi pabrik tersebut, lalu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tuban
- Bahwa menurut bekasnya cara para terdakwa mengambil kabel dengan cara masuk pabrik melalui lubang terowongan kecil kemudian kabel ditarik keluar pagar untuk dimuat ke kendaraan mobil pick up terdakwa Tono, namun belum sampai keluar lokasi pabrik,perbuatan para terdakwa diketahui oleh petugas satpam.
- Bahwa dilokasi pabrik tersebut ditemukan barang berupa satu gergaji besi, dua buah korek api yang ada senternya yang digunakan untuk mengambil kabel tersebut ;
- Bahwa ciri-ciri kabel milik PT BCM (Bintang Cemen Mandiri) yang diambil para terdakwa adalah warna hitam jenis NYSY, 3 X 35 16 mm 26 / KV EC 502 Kabelindo dengan panjang \pm 50 meter dan kabel warna merah tembaga jenis N2KSY, 1X300 mm² 610 KV 502 Kabelindo dengan panjang \pm 15 meter;
- Bahwa menurut keterangan saksi Warnadi, para terdakwa mengambil kabel tersebut bersama dengan kawannya Munandar,namun pada waktu itu dapat melarikan diri dan yang dapat ditangkap mereka berdua yaitu para terdakwa tersebut diatas.
- Bahwa para terdakwa mengambil kabel tersebut tanpa ijin dari PT BCM (Bintang Cemen Mandiri).
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saya PT BCM (Bintang Cemen Mandiri) menderita kerugian sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

SAKSI KE-2 : WARNADI

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan saksi sudah pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangannya pada BAP Penyidik ;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 8 Desember 2012, sekitar pukul 19.30 wib saat saksi patroli bersama rekannya sedang patroli di kawasan Pabrik PT BCM (Bintang Cemen Mandiri), saksi mengetahui para



terdakwa sedang menaikan kabel milik PT BSM yang masih terpakai ke dalam Pick Up sehingga saksi curiga dan menanyakan tentang surat-suratnya, ternyata para terdakwa mengaku memang kabel tersebut diambil dari lokasi Pabrik PT BSM sehingga saksi mengadakan penangkapan kepada para terdakwa bersama dengan rekannya yang lain dan mengamankannya di keamanan pabrik.

- Bahwa tindakan saksi selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke saksi 1. Rustam sebagai koordinasi pegawai PT BCM (Bintang Cemen Mandiri) dan tidak lama kemudian saksi 1. Rustam datang ke lokasi pabrik dan melaporkan para terdakwa ke Polres Tuban.
- Bahwa menurut bekasnya cara para terdakwa mengambil kabel dengan cara masuk pabrik melalui lubang terowongan kecil kemudian kabel ditarik keluar pagar untuk dimuat ke kendaraan mobil pick up terdakwa Tono, namun belum sampai keluar lokasi pabrik, perbuatan para terdakwa diketahui oleh petugas satpam.
- Bahwa ciri-ciri kabel milik PT BCM (Bintang Cemen Mandiri) yang diambil para terdakwa adalah warna hitam jenis NYSY, 3 X 35 16 mm 26 / KV EC 502 Kabelindo dengan panjang \pm 50 meter dan kabel warna merah tembaga jenis N2KSY, 1X300 mm² 610 KV 502 Kabelindo dengan panjang \pm 15 meter;
- Bahwa para terdakwa mengambil kabel tersebut dengan menggunakan satu gergaji besi, dua buah korek api yang ada senternya dan satu mobil pick up milik terdakwa tono yang digunakan untuk memuat kabel tersebut.
- Bahwa para terdakwa mengambil kabel tersebut tanpa ijin dari PT BCM (Bintang Cemen Mandiri).
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saya PT BCM (Bintang Cemen Mandiri) menderita kerugian sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa setahu saksi, para terdakwa mengambil kabel bersama seorang kawannya lagi bernama Munandar, namun sampai saat ini belum dapat ditangkap.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

**SAKSI KE-3: DARMANTO**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan saksi sudah pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangannya pada BAP Penyidik ;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 8 Desember 2012, sekitar pukul 19.30 wib saat saksi patroli bersama rekannya sedang patroli di kawasan Pabrik PT BCM (Bintang Cemen Mandiri), saksi mengetahui para terdakwa sedang menaikan kabel milik PT BSM yang masih terpakai ke dalam Pick Up sehingga saksi curiga dan menanyakan tentang surat-suratnya, ternyata para terdakwa mengaku memang kabel tersebut diambil dari lokasi Pabrik PT BSM sehingga saksi mengadakan penangkapan kepada para terdakwa bersama dengan rekannya yang lain dan mengamankannya di keamanan pabrik.
- Bahwa tindakan saksi selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke saksi 1. Rustam sebagai koordinasi pegawai PT BCM (Bintang Cemen Mandiri) dan tidak lama kemudian saksi 1. Rustam datang ke lokasi pabrik dan melaporkan para terdakwa ke Polres Tuban.
- Bahwa menurut bekasnya cara para terdakwa mengambil kabel dengan cara masuk pabrik melalui lubang terowongan kecil kemudian kabel ditarik keluar pagar untuk dimuat ke kendaraan mobil pick up terdakwa Tono, namun belum sampai keluar lokasi pabrik, perbuatan para terdakwa diketahui oleh petugas satpam.
- Bahwa ciri-ciri kabel milik PT BCM (Bintang Cemen Mandiri) yang diambil para terdakwa adalah warna hitam jenis NYSY, 3 X 35 16 mm 26 / KV EC 502 Kabelindo dengan panjang \pm 50 meter dan kabel warna merah tembaga jenis N2KSY, 1X300 mm² 610 KV 502 Kabelindo dengan panjang \pm 15 meter;
- Bahwa para terdakwa mengambil kabel tersebut dengan menggunakan satu gergaji besi, dua buah korek api yang ada senternya dan satu mobil pick up milik terdakwa tono yang digunakan untuk memuat kabel tersebut.
- Bahwa para terdakwa mengambil kabel tersebut tanpa ijin dari PT BCM (Bintang Cemen Mandiri).
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saya PT BCM (Bintang Cemen Mandiri) menderita kerugian sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).



- Bahwa setahu saksi, para terdakwa mengambil kabel bersama seorang kawannya lagi bernama Munandar, namun sampai saat ini belum dapat ditangkap.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

SAKSI KE-4 : HIDAYAT

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan saksi sudah pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangannya pada BAP Penyidik ;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 8 Desember 2012, sekitar pukul 19.30 WIB saat saksi patroli bersama rekannya sedang patroli di kawasan Pabrik PT BCM (Bintang Cemen Mandiri), saksi mengetahui para terdakwa sedang menaiki kabel milik PT BSM yang masih terpakai dalam Pick Up sehingga saksi curiga dan menanyakan tentang surat-suratnya, ternyata para terdakwa mengaku memang kabel tersebut diambil dari lokasi Pabrik PT BSM sehingga saksi mengadakan penangkapan kepada para terdakwa bersama dengan rekannya yang lain dan mengamankannya di keamanan pabrik.
- Bahwa tindakan saksi selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke saksi 1. Rustam sebagai koordinasi pegawai PT BCM (Bintang Cemen Mandiri) dan tidak lama kemudian saksi 1. Rustam datang ke lokasi pabrik dan melaporkan para terdakwa ke Polres Tuban.
- Bahwa menurut bekasnya cara para terdakwa mengambil kabel dengan cara masuk pabrik melalui lubang terowongan kecil kemudian kabel ditarik keluar pagar untuk dimuat ke kendaraan mobil pick up terdakwa Tono, namun belum sampai keluar lokasi pabrik, perbuatan para terdakwa diketahui oleh petugas satpam.
- Bahwa ciri-ciri kabel milik PT BCM (Bintang Cemen Mandiri) yang diambil para terdakwa adalah warna hitam jenis NYSY, 3 X 35 16 mm 26 / KV EC 502 Kabelindo dengan panjang \pm 50 meter dan kabel warna merah tembaga jenis N2KSY, 1X300 mm² 610 KV 502 Kabelindo dengan panjang \pm 15 meter;
- Bahwa para terdakwa mengambil kabel tersebut dengan menggunakan satu gergaji besi, dua buah korek api yang ada senternya dan satu mobil



pick up milik terdakwa tono yang digunakan untuk memuat kabel tersebut.

- Bahwa para terdakwa mengambil kabel tersebut tanpa ijin dari PT BCM (Bintang Cemen Mandiri).
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saya PT BCM (Bintang Cemen Mandiri) menderita kerugian sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa setahu saksi,para terdakwa mengambil kabel bersama seorang kawannya lagi bernama Munandar, namun sampai saat ini belum dapat ditangkap.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

TERDAKWA TONO BIN RAJAB :

- Bahwa terdakwa sudah pernah dimintai keterangan di depan Penyidik, dan membenarkan semua keterangannya pada BAP Penyidik ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Desember 2012 sekitar pukul 19.30 WIB terdakwa bersama dengan teman-temannya telah melakukan pencurian kabel, dilokasi Pabrik PT BCM (Bintang Cemen Mandiri) di Desa Sumberarum, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk pabrik melalui lubang terowongan kecil kemudian kabel ditarik keluar pagar dan dipotong-potong dengan gergaji setelah terlepas,dan akan dimuat ke kendaraan mobil pick up terdakwa Tono, perbuatan para terdakwa diketahui oleh petugas satpam PT Semen Gresik sehingga para terdakwa dapat ditangkap beserta barang buktinya.
- Bahwa saat para terdakwa ditangkap,ia sedang menaikkan kabel ke dalam Pick Up milik terdakwa Tono.
- Bahwa terdakwa Tono memiliki mobil Pick Up dari menyewa ke pamannya.
- Bahwa yang mempunyai niat mengambil adalah terdakwa Tono dan 2 kawannya yang lain menyetujuhinya.
- Bahwa saat terdakwa Tono mengambil kabel milik PT BCM tersebut bersama dengan Terdakwa Kasrun dan Munandar,namun saat ditangkap terdakwa Munandar dapat melarikan diri.;



- Bahwa maksud terdakwa mengambil kabel tersebut adalah untuk dimiliki dan rencananya akan dijual dan uang hasil penjualannya akan dibagi-bagi bersama dengan teman-teman terdakwa ;
- Bahwa alat yang digunakan para terdakwa mengambil kabel tersebut berupa satu gergaji, dua buah korek api yang ada senternya yang ia bawa dari rumah.
- Bahwa tugas terdakwa Kasrun mengambil kabel melalui terowongan bawa tanah dan bila berhasil diambil, kabelnya akan dimuat oleh mobil terdakwa.
- Bahwa saat para terdakwa mengambil kabel tersebut tanpa ijin dari PT BCM (Bintang Cemen Mandiri).
- Bahwa ciri-ciri kabel milik PT BCM (Bintang Cemen Mandiri) yang diambil para terdakwa adalah warna hitam jenis NYSY, 3 X 35 16 mm 26 / KV EC 502 Kabelindo dengan panjang ± 50 meter dan kabel warna merah tembaga jenis N2KSY, 1X300 mm² 610 KV 502 Kabelindo dengan panjang ± 15 meter;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saya PT BCM (Bintang Cemen Mandiri) menderita kerugian sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

TERDAKWA 2. KASRUN BIN DASMAN :

- Bahwa terdakwa sudah pernah dimintai keterangan di depan Penyidik, dan membenarkan semua keterangannya pada BAP Penyidik ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Desember 2012 sekitar pukul 19.30 WIB terdakwa bersama dengan teman-temannya telah melakukan pencurian kabel, dilokasi Pabrik PT BCM (Bintang Cemen Mandiri) di Desa Sumberarum, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk pabrik melalui lubang terowongan kecil kemudian kabel ditarik keluar pagar dan dipotong-potong dengan gergaji setelah terlepas, dan akan dimuat ke kendaraan mobil pick up terdakwa Tono, perbuatan para terdakwa diketahui oleh petugas satpam PT Semen Gresik sehingga para terdakwa dapat ditangkap beserta barang buktinya.
- Bahwa saat para terdakwa ditangkap, ia sedang menaikkan kabel ke dalam Pick Up milik terdakwa Tono.



- Bahwa terdakwa Tono memiliki mobil Pick Up dari menyewa ke pamannya.
- Bahwa yang mempunyai niat mengambil adalah terdakwa Tono dan 2 kawannya yang lain menyetujuhinya.
- Bahwa saat terdakwa Tono mengambil kabel milik PT BCM tersebut bersama dengan Terdakwa Kasrun dan Munandar, namun saat ditangkap terdakwa Munandar dapat melarikan diri.;
- Bahwa maksud terdakwa mengambil kabel tersebut adalah untuk dimiliki dan rencananya akan dijual dan uang hasil penjualannya akan dibagi-bagi bersama dengan teman-teman terdakwa ;
- Bahwa alat yang digunakan para terdakwa mengambil kabel tersebut berupa satu gergaji, dua buah korek api yang ada senternya yang ia bawah dari rumah.
- Bahwa saat para terdakwa mengambil kabel tersebut tanpa ijin dari PT BCM (Bintang Cemen Mandiri).
- Bahwa ciri-ciri kabel milik PT BCM (Bintang Cemen Mandiri) yang diambil para terdakwa adalah warna hitam jenis NYSY, 3 X 35 16 mm 26 / KV EC 502 Kabelindo dengan panjang \pm 50 meter dan kabel warna merah tembaga jenis N2KSY, 1X300 mm² 610 KV 502 Kabelindo dengan panjang \pm 15 meter;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saya PT BCM (Bintang Cemen Mandiri) menderita kerugian sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidngan setelah dikaitkan dengan barang bukti dan diambil persesuaiannya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar pada hari Sabtu tanggal 8 Desember 2012 sekitar pukul 19.30 WIB terdakwa Tono Bin Rajab bersama dengan teman-temannya telah melakukan pencurian kabel, dilokasi Pabrik PT BCM (Bintang Cemen Mandiri) di Desa Sumberarum, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban ;
- Bahwa, benar para terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk pabrik melalui lubang terowongan kecil kemudian kabel ditarik keluar pagar dan dipotong-potong dengan gergaji setelah terlepas, dan akan dimuat ke kendaraan mobil pick up terdakwa Tono, perbuatan para

terdakwa diketahui oleh petugas satpam PT Semen Gresik sehingga para terdakwa dapat ditangkap beserta barang buktinya.

- Bahwa, benar saat para terdakwa ditangkap, ia sedang menaikkan kabel ke dalam Pick Up milik terdakwa Tono.
- Bahwa benar, tugas terdakwa Tono menyediakan mobil pick up dan mengemudikannya sedang terdakwa Kasrun dan Munandar bertugas mengambil kabel dan memotongnya melalui terowongan bawa tanah.
- Bahwa, benar terdakwa Tono memiliki mobil Pick Up dari menyewa ke pamannya.
- Bahwa, benar yang mempunyai niat mengambil adalah terdakwa Tono dan 2 kawannya yang lain menyetujuhinya.
- Bahwa, benar saat terdakwa Tono mengambil kabel milik PT BCM tersebut bersama dengan Terdakwa Kasrun dan Munandar, namun saat ditangkap terdakwa Munandar dapat melarikan diri.;
- Bahwa, benar maksud terdakwa mengambil kabel tersebut adalah untuk dimiliki dan rencananya akan dijual dan uang hasil penjualannya akan dibagi-bagi bersama dengan teman-teman terdakwa ;
- Bahwa, benar alat yang digunakan para terdakwa mengambil kabel tersebut berupa satu gergaji, dua buah korek api yang ada senternya yang ia bawah dari rumah.
- Bahwa, benar saat para terdakwa mengambil kabel tersebut tanpa ijin dari PT BCM (Bintang Cemen Mandiri).
- Bahwa, benar ciri-ciri kabel milik PT BCM (Bintang Cemen Mandiri) yang diambil para terdakwa adalah warna hitam jenis NYSY, 3 X 35 16 mm 26 / KV EC 502 Kabelindo dengan panjang \pm 50 meter dan kabel warna merah tembaga jenis N2KSY, 1X300 mm² 610 KV 502 Kabelindo dengan panjang \pm 15 meter;
- Bahwa, benar akibat perbuatan para terdakwa saya PT BCM (Bintang Cemen Mandiri) menderita kerugian sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, para terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan yang disusun tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak ;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ;

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa "barang siapa" dalam pasal ini menunjuk pada orang atau badan hukum yang menjadi subyek hukum yaitu penyanggah hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan para terdakwa di persidangan dan atas pertanyaan Hakim, menyatakan bernama terdakwa TONO BIN RAJAB dan KASRUN BIN DASMAN yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "Error in persona", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" disini adalah terdakwa TONO BIN RAJAB DAN KASRUN BIN DASMAN yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi dalam diri terdakwa ;

Ad. 2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa sendiri diperoleh fakta hukum bahwa telah ternyata pada hari Sabtu tanggal 8 Desember 2012 sekitar pukul 19.30 WIB, terdakwa Tono Bin Rajab bersama dengan terdakwa Kasrun Bin Dasman dan teman-temannya melakukan pencurian kabel di lokasi Pabrik PT BCM (Bintang Cemen Mandiri) di desa Sumberarum, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, milik PT. BCM (Bintang Cemen Mandiri) ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka unsur " Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain " telah terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa ;

Ad. 3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi1. Rustam dan saksi2. Wanardi, saksi 3. Darmanto, saksi 4. Hidayat serta keterangan para terdakwa di persidangan setelah dihubungkan dengan barang bukti telah diperoleh fakta hukum bahwa telah ternyata bahwa kabel listrik berwarna hitam jenis NYSY, 3 X 35 16 mm 26 / KV EC 502 Kabelindo dengan panjang \pm 50 meter dan kabel warna merah tembaga jenis N2KSY, 1X300 mm² 610 KV 502 Kabelindo dengan panjang \pm 15 meter adalah milik PT. BCM (Bintang Cemen Mandiri) yang diambil oleh para terdakwa tersebut adalah untuk dijual dan uang hasil penjualannya akan dibagi mereka para terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka terhadap unsur " Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum " telah terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa ;

Ad. 4. Yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersama-sama

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1. Rustam dan saksi 2. Wanardi, saksi 3. Darmanto, saksi 4. Hidayat serta keterangan para terdakwa di persidangan, setelah dihubungkan dengan barang bukti, telah terungkap fakta bahwa pada hari Sabtu, tanggal 8 Desember 2012, sekitar pukul 19.30 WIB bertempat dilokasi Pabrik PT BCM (Bintang Cemen Mandiri) di desa Sumberarum, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, terdakwa Tono Bin Rajab bersama dengan Terdakwa Kasrun Bin Dasman dan Sdr. Munandar Sucipto (sampai saat ini melarikan diri) telah mengambil sesuatu barang berupa kabel listrik milik PT BCM (Bintang Cemen Mandiri). Dengan pembagian tugas, yakni terdakwa Tono yang menyediakan mobil pick up untuk memuat kabel bila berhasil dan mengemudikannya, sedangkan terdakwa Kasrun Bin Dasman bersama dengan Munandar, bertugas mengambil kabel melalui terowongan bawa tanah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka terhadap unsur "Yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersama-sama" telah terpenuhi ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka seluruh unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan terdakwa, sehingga dengan demikian terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana atas diri terdakwa, dan oleh karenanya terdakwa harus dipandang sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana dan atas kesalahan yang dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka dengan memperhatikan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum agar putusan ini dapat dilaksanakan, maka sudah sepatutnya dengan memperhatikan pasal 193 ayat (2) KUHP apabila terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dipertimbangkan sebagai berikut :

kabel warna hitam jenis NYSY, 3x35-16 mm 26/KV EC 502 Kabelindo dengan panjang \pm 50 meter dan kabel warna merah tembaga jenis N2KSY, 1X300 mm² 610 KV 502 Kabelindo dengan panjang \pm 15 meter karena terbukti milik PT BCM (Bintang Cemen Mandiri) dikembalikan kepada Pabrik PT Bintang Cemen Mandiri (BCM) Tuban, sedang sebuah mobil Pick Up warna putih no. Pol. K. 1786-LB dikembalikan kepada terdakwa Tono Bin Rajab, dan satu gergaji dan dua buah korek api yang ada senternya karena terbukti sebagai alat kejahatan maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa perlu dipertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa merugikan pihak lain dan meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa merasa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menginsyafi kesalahannya, sehingga dimasa yang akan datang akan menjadi anggota masyarakat yang lebih baik, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1), ke 4 KUHP, Pasal-Pasal dalam KUHP, serta Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa 1. Tono Bin Rajab, 2. Terdakwa Kasrun Bin Dasman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Pencurian dalam keadaan memberatkan "
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan supaya para terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : kabel warna hitam jenis NYSY,3x35-16 mm 26/KV EC 502 Kabelindo dengan panjang \pm 50 meter dan kabel warna merah tembaga jenis N2KSY,1X300 mm² 610 KV 502 Kabelindo dengan panjang \pm 15 meter dikembalikan kepada Pabrik PT Bintang Cemen Mandiri (BCM) Tuban
Sebuah mobil Pick Up warna putih no.Pol. K. 1786-LB dikembalikan kepada terdakwa Tono Bin Rajab.
Satu gergaji dan dua buah korek api yang ada senternya dirampas untuk dimusnahkan..
6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban pada hari : **SELASA**, tanggal **29 JANUARI 2012**, oleh kami **HARRIS TEWA, SH**, sebagai Hakim Ketua, **INDIRA PATMI, SH**, dan **IDA BAGUS OKA SAPUTRA,SH MHum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu **ENNI ROESNAJANTI,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, dengan dihadiri oleh **KUSMINDAR, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban dan dihadiri oleh terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

1.INDIRA PATMI, SH

2. IDA BAGUS OKA SAPUTRA M,SH MHum

Hakim Ketua

HARRIS TEWA, SH

Panitera Pengganti

ENNI ROESNAJANTI, SH